



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 165/ Pid. B / 2021 / PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : dr. AGUS SUKMANA Bin WAWAN DARMAWAN
(Alm)
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Golat Landeuh Rt. 004 Rw. 003 Desa
Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten
Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dokter
Pendidikan : S1

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :
165/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 4
Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dr. AGUS SUKMANA, Bin (Alm) WAWAN
DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai
dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta
lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank bjb nomor 0075948190100 an.
AGUS SUKMANA;
 - Surat perjanjian pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas
Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018;
 - Salinan Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang
Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di
jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi
Univeritas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI
NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0275, NAMA PESERTA : FIQRI NURUL
FIRDAUS, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER ;
 - 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran
Universitas Yarsi Jakarta an. FIRQI NURUL FIRDAUS;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy slip tranpser Bank Mandiri sebesar Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke No. Rek 120 000000 1086

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yayasan YARSI tanggal 04 September 2019 Pengirim dr. IWAN SETIAWAN.

- Surat Keputusan Nomor : Skep /149/UNJANI/VI/2009 tentang Calon Mahasiswa baru tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan Kesempatan mengikuti Jalur Undangan periode Juni 2019 Universitas Jenderal Achmad Yani;
- Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI, NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0164, NAMA PESERTA : DINDA ANNISA ARDIANTI, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER;
- Surat Keputusan (SK) nomor : Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang susunan Panitia Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) tahun 2019 Universitas Jenderal Achmad Yani;
- Kartu Peserta Ujian Universitas Jenderal Ahmad Yani PMB tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No.Peserta : A.19-D0275, Nama peserta FIQRI NURUL FIRDAUS;
- 1 (buah) Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani Tahun 2019;
- Surat Keputusan Nomor : Skep /14/YKEP/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001;
- Surat Keterangan Nomor :/Sket/01/IV/2021/ Biro Personil, tanggal 08 April 2021;
- 1 (satu) Bundel Data Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI).
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : 031/PEN/KEP/II/2010 tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI,MPd., sebagai calon pegawai yang dipekerjakan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI;
- 1 (satu) Bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB gel 5E-3 TA. 2019/2020;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi nomor : 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang ketentuan biaya acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas YARSI tahun Akademik 2019/2020;
- Brosur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas YARSI;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240 / FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyeter ENUR NURJANAH;
- 1 (satu) Bundel Data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon mahasiswa baru Universitas YARSI berikut surat Perjanjian;
- Surat edaran Nomor : 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program sarjana dan Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain An. LIA ASTIKA, AMd. Keb

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan LIA ASTIKA, Amd. Keb., pada bulan maret tahun 2018 sampai dengan bulan agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 , bertempat di Rumah Dr. GUMILAR, S.Pd, MM., Cht., pNNLP Bin SUHIDIN, Dusun Panoongan, RT.26 RW. 06 Desa Kartaharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat barang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada awal tahun 2018 saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, berbicara dengan Terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian sekira 2 (dua) minggu saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN mendapat pesan whatsapp dari LIA ASTIKA, AMd. Keb., yang merupakan istri Terdakwa menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) Cimahi, kemudian saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb, di rumah saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, dan Terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, bernama FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan anak Saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), kemudian Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), maka saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, pun menyetujuinya dan mentranfernya ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;

Bahwa sekira bulan April 2018, Terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang di transper ke Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Yang diserahkan oleh saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, korban sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kali yaitu :
 - 1) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (*empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 2) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) transfer melalui Bank BJB Kec Pangandaran;
 - 5) Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 6) Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 7) Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ditranfer melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 8) Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 9) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 10) Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) transper via atm B melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 11) Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- B. Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 2) Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 4) Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 5) Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis; (transfer)
- C. Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara ditranfer:

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;
- 2) Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 3) Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 4) Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 5) Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 6) pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 7) Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 8) Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 9) Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 10) Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 11) Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 12) Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 13) Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 14) Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 15) Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 16) Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 17) Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 18) Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 20) Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 21) Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 22) Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 23) Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 24) Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 25) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 26) Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 27) Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 28) Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 29) Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 30) Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 31) Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 32) Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 33) Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 34) Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 35) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengirimkan pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari WhatsApp LIA ASTIKA Am.d Keb, yang menyebutkan bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) melalui WhatsApp berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi DR. GUMILAR S. Pd, MM., CH., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) tersebut, dan ternyata FIQRI NURUL FIRDAUS tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb., menyuruh FIQRI NURUL FIRDAUS untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu Terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN untuk bukti pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut dan jawaban pihak bank pada Waktu itu tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SERIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Selanjutnya saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN terus menanyakan prihal tranpsper tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan prihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, sehingga akhirnya FIKRI NURUL FIRDAUS masuk ke Universitas YARSI JAKARTA dengan membayar sendiri, bukan dari uang yang diterima oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb, mengakibatkan saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang –Undang Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan LIA ASTIKA, Amd. Keb., pada bulan maret tahun 2018 sampai dengan bulan agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 , bertempat di Rumah Dr. GUMILAR, S.Pd, MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, Dusun Panoongan, RT.26 RW. 06 Desa Kartaharja Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada awal tahun 2018 saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, berbicara dengan Terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian sekira 2 (dua) minggu saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN mendapat pesan whatsapp dari LIA ASTIKA , AMd. Keb., yang merupakan istri Terdakwa menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) Cimahi, kemudian saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb, di rumah saksi Dr. GUMILAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, dan Terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, bernama FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan anak Saksi Dr. GUMILAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), kemudian Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), maka saksi Dr. GUMILAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, pun menyetujuinya dan mentranfernya ke

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;

Bahwa sekira bulan April 2018, Terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang di transper ke Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Yang diserakan oleh saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, korban sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kali yaitu :
- 1) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (*empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 2) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) transfer di Bank BJB Kec Pangandaran;
 - 5) Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 6) Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 7) Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ditranfer di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 8) Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 9) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 10) Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) transper via atm diBank BJB Kec Panumbangan;
 - 11) Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- B. Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) sebagai berikut :

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



- 1) Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 2) Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 4) Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 5) Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis; (transfer)
- C. Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara ditranfer:
- 1) Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 2) Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 3) Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 4) Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 5) Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 6) pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 7) Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 8) Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 9) Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 10) Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 11) Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 13) Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 14) Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 15) Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 16) Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 17) Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 18) Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 19) Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 20) Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 21) Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 22) Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 23) Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 24) Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 25) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 26) Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 27) Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 28) Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 29) Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 31) Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 32) Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 33) Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 34) Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 35) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), menyebutkan bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) melalui WhatsApp berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) tersebut, dan ternyata FIQRI NURUL FIRDAUS tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb., menyuruh FIQRI NURUL FIRDAUS untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu Terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHt, pNNLP Bin SUHIDIN untuk pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut dan jawaban pihak bank pada Waktu itu tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SERIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Selanjutnya saksi Dr. GUMULAR, S.

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pd., MM., CHt, pNNLP Bin SUHIDIN terus menanyakan perihal tranpsrer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga akhirnya FIKRI NURUL FIRDAUS masuk ke Universitas YARSI JAKARTA dengan membayar sendiri, bukan dari uang yang diterima oleh Terdakwa;

Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa bersama dengan LIA ASTIKA, AMd. Keb tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHt, pNNLP Bin SUHIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHt.,pNNLP Bin SUHIDIN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan peristiwa uang sebesar Rp 516.500.000,- (*lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb.
 - Bahwa benar terhadap terdakwa saksi kenal karena tetangga saksi dan terhadap akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa benar pada tahun 2018 awalnya saksi berbicara kepada terdakwa bagaimana cara masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dan tidak lama kemudian sekira 2 (dua) minggu mendapat pesan melalui WhatsApp istri terdakwa dengan

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) Cimahi.

- Bahwa, selanjutnya saksi mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan sdr. LIA ASTIKA, AM, Keb, dalam pembahasan itu terdakwa siap membantu anak saksi yaitu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) dengan menjanjikan anak saksi 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), kemudian terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan saksi menyetujuinya, kemudian uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar kepada terdakwa dengan cara transfer, dan tidak lama kemudian sekira bulan April 2018 terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut di transper ke No Rek 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dan secara tunai kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), pada akhirnya ada pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), menyebutkan bahwa anak saksi masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari hasil kiriman WA terdakwa berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Unversitas Ahmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut.
- Bahwa, ternyata anak saksi tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak saksi untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan pihak bank mengatakan tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SETIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. dan saksi terus menanyakan prihal tranpser tersebut kepada terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menjelaskan prihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu cara menawarkan ada Kursi kekosongan Mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, dan setelah itu mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) dengan menjanjikan bahwa anak saksi tersebut 100% lulus masuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi, dan setelahnya uang diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi dan ada surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 yang menerangkan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS lulus dengan No. 12 A.19-D0275, dan ternyata setelahnya di cek ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi, ternyata anak saksi tidak masuk atau tidak lulus di Fakultas Kedokteran Unjani, dan setelahnya itu terdakwa menyarankan untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, dengan perjanjian biaya masuk dan perkuliahan semua dibayar dari uang Unjani Cimahi dan mendapatkan fasilitas tempat Kosan di Jakarta, uang perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Bimbingan belajar, Buku-buku Kedokteran dan pembayaran SPP awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan setelahnya saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk atau diterima di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta, Kemudian terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Univeristas YARSI Jakarta, dan setelahnya dicek di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta ternyata tidak ada transperan uang tersebut, dan akhirnya saksi membayar biaya kuliah anak saksi di Yarsi

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, selanjutnya saksi meminta uang Biaya masuk Kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS untuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi agar dikembalikan kepada saksi, dan pada waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada bulan Maret 2020, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Bahwa uang yang telah di serahkan kepada terdakwa total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu saksi, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN.
- Bahwa uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di serahkan kepada Sdr. dr..AGUS SUKMANA tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sewaktu saksi, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan diserahkan secara bertahap berupa tunai dan Transper Ke Nomor Rekening 0075948190100 Bank Bjb atas nama AGUS SUKMANA, dengan rincian sebagai berikut :
 - Oleh saksi sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kali yaitu :
 1. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa .
 2. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 3. Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 4. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Pangandaran.
 5. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 6. Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa
 7. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
9. Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
10. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transper via atm ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
- Oleh Saksi saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) :
 1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis.
- Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) :
 1. Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 6. pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
8. Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
9. Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
10. Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
12. Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
13. Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
14. Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
15. Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
16. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
17. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
18. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
19. Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
20. Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
21. Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
22. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
23. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
24. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 26. Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 27. Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 28. Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 29. Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 30. Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 31. Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 32. Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 33. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 34. Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 35. Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Bahwa sewaktu saksi, Saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada bukti tertulisnya yaitu berupa bukti berupa slip transper dan Kwitansi.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut sebagai uang titipan untuk anak saksi supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Ahcmad Yani (UNJANI).
 - Bahwa benar saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak mendapatkan bimbingan belajar, biaya kontrakan tinggal selama bimbingan belajar, dan mendapatkan asrama gratis dan bimbingan selama perkuliahan dan selama proses pendaftaran di Fakultas Kedokteran UNJANI.
 - Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut yaitu : oleh karena saksi

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa berprofesi seorang Dokter Praktek, terdakwa pernah mengatakan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan di Fakultas Kedokteran UNJANI, Terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi 100% hingga 1000% lulus masuk dan diterima Fakultas kedokteran UNJANI, Terdakwa memberikan jaminan pengembalian uang titipan sekaligus sampai batas waktu tertentu apabila anak saksi tidak masuk atau lulus ke Fakultas Kedokteran UNJANI Cimahi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa sudah mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran UNJANI Cimahi pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 07 Maret 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari terdakwa hingga tidak mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran dengan total sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah saksi bayar untuk biaya Perkuliahan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta yaitu dari awal masuk dari semester I dan IV kurang lebih sebesar Rp. 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi FIQRI NURUL FIRDAUS Bin DR. GUMILAR, S.PD., MM., CHT.,pNNLP, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti seleksi Calon penerimaan di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Kedokteran yaitu tanggal dan bulan lupa tahun 2019 di Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI) di Fakultas Kedokteran.
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2019 saksi mengikuti ujian saringan masuk USM periode Juni di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Fakultas Kedokteran dengan mengikuti tes akademi, dan saksi menunggu hasil kelulusan tersebut, dan saksi lulus di tes akademik 2019/2020 sesuai SK nomor: skep /149 /Unjani/VI/2019 nomor 116 A.19-D0275 an Fiqri Nurul Firdaus, selanjutnya saksi mengikuti Tes Psikometri dan psikologi bagi program studi Kedokteran, saksi menunggu hasil kelulusan kemudian mencari di portal Unjani tentang kelulusan dan nama saksi tidak tercantum/tidak lulus, dan kemudian menanyakan kepada Sdri. LIA ASTIKA terkait nama saksi tidak tercantum di pengumuman kelulusan Fakultas Kedokteran Unjani, dan pada waktu itu Sdri. LIA ASTIKA mengirimkan file kelulusan dari fakultas Kedokteran unjani kepada saksi melalui PDF di Handphone, dan dalam file tersebut saksi lulus sebagai daftar nama calon mahasiswa baru T.A 2019/2020 yang dinyatakan diterima melalui Jalur USM periode Juni 2019 prodi Kedokteran, prodi kedokteran gigi dan prodi Psikologi Unjani sesuai SK nomor: skep /161 /Unjani/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dengan nomor 12 A.19.DO275 an Fiqri Nurul Firdaus, dan beberapa hari kemudian saksi cek ke kantor penerimaan mahasiswa baru Unjani dan ternyata nama saksi tidak tercantum/tidak lulus, dan setelahnya itu saksi menjelaskan kepada orang tua saksi bahwa saksi tidak lulus di Unjani dan pada waktu itu saksi bilang akan kuliah di Universitas Malahayati Lampung Fakultas Kedokteran. Selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi bersama dengan saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP bertemu dengan terdakwa di Hotel Edge Cimahi dan terdakwa mengatakan uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa untuk masuk Unjani tidak bisa diambil kembali karena sudah disetor ke Unjani, terdakwa menyarankan kepada saksi untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta, dan dikarenakan takut uang tidak kembali akhirnya saksi mau kuliah di Universitas Yarsi Jakarta Fakultas kedokteran yang sebelumnya saksi sempat menolak tidak mau ke Universitas Yarsi Jakarta. Selanjutnya pada besok harinya saksi dibawa oleh terdakwa ke Universitas Yarsi Jakarta, lalu saksi di Universitas Yarsi daftar sendiri dan melakukan latihan Ujian di hotel L-Royal Jakarta, pada waktu itu terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi setelahnya diterima atau lulus akan mendapatkan tempat kost di Jakarta, uang perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), bimbingan belajar, Buku-buku Kedokteran dan pembayaran SPP awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 24 Agustus 2019 dan 25 Agustus 2019 saksi mengikuti ujian masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta tersebut, hingga pada akhir bulan Agustus 2019 ada pengumuman kelulusan di Univeritas Yarsi Jakarta dan hasil pengumuman tersebut saksi lulus dan diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta. Kemudian setelah lulus dan pada bulan septermber 2019 saksi daftar ulang di bagian PMB Universitas Yarsi Jakarta, dan saksi bersama saksi ENUR NURJANAH membayar Biaya PPKM dan Biaya semester 1 Cicilan 1 dengan total Rp. 150.900.000,- (seratus lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta, karena terdakwa tidak membayarkan dan sisanya di cicil dengan total sebesar Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) oleh orang tua saksi sendiri.

- Bahwa jumlah uang milik saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHt.,pNNLP yang telah diserahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara bertahap baik secara tunai maupun transfer.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut sebagai uang titipan untuk masuk saksi di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani (UNJANI).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak lulus dan tidak diterima di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP mengalami kerugian sebesar Rp Rp 516.500.000.- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi ENUR NURJANAH, S.Pd Binti MAMAT RAHMAT menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp 516.500.000.- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp 516.500.000.- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp 516.500.000.- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bersama Sdri. LIA ASTIKA.
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal karena tetangga saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pada tahun 2018 awalnya saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP berbicara kepada terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahmad Yani (UNJANI), lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian mendapat pesan melalui WA dari Sdri. LIA ASTIKA dengan menawarkan ada Kursi kekosongan mahasiswa baru di Fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahmad Yani (UNJANI), Selanjutnya saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan sdri. LIA ASTIKA, dalam pembahasan tersebut terdakwa siap membantu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas Kedokteran UNJANI dengan menjanjikan bahwa anak saksi tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahmad Yani (UNJANI), lalu terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahcmad Yani (UNJANI), maka saksi bersama dengan saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP menyetujuinya dan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar kepada terdakwa dengan cara transfer. Kemudian sekira bulan april 2018 terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut di transper kepada terdakwa dengan total kurang lebih sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), hingga pada akhirnya ada pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), menyebutkan bahwa anak saksi masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari hasil kiriman WA terdakwa berupa Surat Keputusan nomor : skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jendral Achmad Yani yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2019 No. 12 No. Pesrta A.19 –D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh anak saksi ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) ternyata anak saksi tidak masuk ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), selanjutnya terdakwa dan sdri LIA ASTIKA menyuruh anak saksi untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta dengan biaya awal perkuliahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelahnya itu terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, setelah itu saksi pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan pihak bank mengatakan tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SETIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Saksi terus menayakan perihal tranpsper tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan menyarankan saksi hingga pergi ke YARSI Jakarta. Hingga sampai sekarang terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa menawarkan ada kekosongan kursi mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNJANI, setelah itu saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHt.,pNNLP mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan sdr LIA ASTIKA, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dengan menjanjikan bahwa anak saksi 100% lulus masuk fakultas kedokteran UNJANI, kemudian terdakwa dan Sdr. LIA ASTIKA meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), maka saksi bersama dengan saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHt.,pNNLP menyetujuinya dan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar kepada terdakwa dengan cara transfer. Selanjutnya terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut di transper kepada terdakwa dengan total kurang lebih sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), setelahnya uang diserahkan kepada terdakwa pada bulan Juli 2019 ada pengumuman kelulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dan adanya Surat Keputusan (SK) nomor : skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 anak saksi dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jendral Achmad Yani yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2019 No. 12 No. Pesrta A.19 –D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS. Kemudian saksi mengecek ke Panitia PMB UNJANI ternyata anak saksi tidak masuk atau tidak terdaftar atau tidak lulus. Setelah itu terdakwa menyarankan untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, dengan perjanjian biaya masuk dan perkuliahan semua dibayar dari uang Unjani Cimahi dan mendapatkan fasilitas tempat Kost di Jakarta, uang perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Bimbingan belajar, Buku-buku Kedokteran dan pembayaran SPP awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian setelah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk atau diterima di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta, terdakwa memberikan slip transfer Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Univeristas YARSI Jakarta, dan setelahnya dicek di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta ternyata

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada transferan uang tersebut hingga akhirnya saksi bersama saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP membayar biaya kuliah anak saksi di Yarsi Jakarta. Selanjutnya saksi bersama saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP meminta uang Biaya masuk Kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS untuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi agar dikembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada tanggal 07 Maret 2020, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Bahwa yang telah menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu saksi, saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN.
- Bahwa uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP.
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP serta saksi ENUR NURJANAH menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara bertahap baik secara tunai maupun transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - Oleh saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kali yaitu :
 1. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa .
 2. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 3. Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 4. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Pangandaran.
 5. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 6. Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa
 7. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
9. Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
10. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transper via atm ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
- Oleh saksi sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) :
 1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis
- Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) :
 1. Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 6. pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
8. Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
9. Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
10. Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
12. Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
13. Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
14. Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
15. Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
16. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
17. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
18. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
19. Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
20. Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
21. Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
22. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
23. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
24. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 26. Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 27. Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 28. Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 29. Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 30. Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 31. Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 32. Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 33. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 34. Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 35. Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Bahwa benar sewaktu saksi dan saksi Sdr. DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CH., pNINLP serta saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada bukti berupa slip setoran dan kwitansi.
 - Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang titipan untuk anak saya supaya lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Aichmad Yani (UNJANI).
 - Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut yaitu :
 1. Karena saksi melihat terdakwa berprofesi seorang Dokter praktek.
 2. Karena terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi 100% lulus masuk fakultas kedokteran UNJANI.

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran UNJANI Bandung sebesar dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi maupun saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP, namun pada bulan 04 Maret 2020 hanya baru mengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP dan sisanya akan di kembalikan paling lambat tanggal 07 Maret 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari terdakwa tidak mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran dengan total sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa uang yang telah saksi bayar untuk biaya Perkuliahan Sdr. FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta yaitu dari awal masuk dari semester I dan IV kurang lebih sebesar Rp. 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP mengalami kerugian sebesar Rp Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi NUNUK DIAN HARUMAN Bin AMAT SOBANA, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHt.,pNNLP.
- Bahwa benar terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA.

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa jumlah uang milik saksi Sdr. DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu setelah saksi diminta bantuan oleh saksi DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP untuk transfer ke Rekening Bank BJB 007594819010 an. AGUS SUKMANA sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang titipan paket biaya kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran UNJANI dan adanya uang yang telah diserahkan tunai atau transper oleh saksi Sdr. DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan ditambah lagi uang yang telah diserahkan secara transper oleh saksi ENUR NURJANAH sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), dan setelahnya uang tersebut diserahkan Kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ternyata yang dijanjikan oleh terdakwa untuk memasukan anak saksi Sdr. DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP di perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (Unjani) tidak lulus, kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang tidak mengembalikan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA menjamin atau menjanjikan Kelulusan 100% (seratus persen) hingga 1000% (seribu persen) bahwa anak saksi Sdr. DR. GUMILAR, S,PD., MM., CHT.,pNNLP masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achamd Yani (UNJANI), dan setelahnya uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa dan setelahnya itu terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019 memberikan Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, setelah itu saksi FIQRI NURUL FIRADUS mengecek ke Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) dan ternyata saksi FIQRI NURUL FIRADUS tidak masuk atau tidak

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atau tidak lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut. Kemudian terdakwa menyarankan masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta dan selanjutnya memberikan bukti slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SPP biaya perkuliahan saksi FIQRI NURUL FIRADUS di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, dan ternyata uang tersebut tidak masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, setelah itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi sampai sekarang tidak mengembalikan.

- Bahwa yang telah menyerahkan uang sebesar dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yaitu saksi, saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP dan saksi ENUR NURJANAH.
- Bahwa uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di serahkan kepada tersebut tersebut adalah milik saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP.
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP serta saksi ENUR NURJANAH menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut secara bertahap baik tunai maupun transfer, dengan rincian sebagai berikut :
 - Oleh saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kali yaitu :
 1. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa .
 2. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 3. Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 4. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Pangandaran.
 6. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 7. Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
9. Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
10. Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
11. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via atm ke Bank BJB Kec Panumbangan.
12. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
- Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) :
 1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis
- Oleh saksi sendiri sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah):-
 1. Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 6. Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
8. Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
9. Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
10. Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
12. Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
13. Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
14. Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
15. Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
16. Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
17. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
18. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
19. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
20. Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
21. Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
22. Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
23. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
24. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 26. Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 27. Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 28. Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 29. Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 30. Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 31. Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 32. Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 33. Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 34. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 35. Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 36. Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Sdr. DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP serta saksi ENUR NURJANAH menyerahkan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada bukti berupa slip setoran dan kuitansi.
 - Bahwa benar maksud dan tujuan saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada tersebut sebagai uang titipan untuk masuk saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani (UNJANI).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dikemana uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sampai sekarang terdakwa telah mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran UNJANI sebesar

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CH., pNNLP.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CH., pNNLP mengalami kerugian sebesar Rp Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

5. Saksi AAN SUTIANA H. SUDINTA, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu saksi DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CHt., pNNLP.
- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan uang dengan total sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA.
- Bahwa benar terhadap terdakwa saksi kenal karena tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan Sdri. LIA LESTIKA menjamin atau menjanjikan Kelulusan 100% anak Sdr. DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CHt., pNNLP yaitu Sdr. FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke Fakultas Kedokteran UNJANI, dan setelahnya uang dengan total sebesar Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa dr..AGUS SUKMANA dan setelahnya ada kelulusan pada bulan Juli 2019 di Fakultas Kedokteran Unjani, ternyata saksi FIQRI NURUL FIRADUS tidak masuk atau terdaftar atau tidak lulus, dan kemudian terdakwa dr..AGUS SUKMANA dan saksi LESTIKA menyarankan untuk masuk Fakultas Kedokteran universitas YARSI Jakarta, dengan biaya awal perkuliahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya itu terdakwa dr..AGUS SUKMANA memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan setelahnya di cek ke Univeritas YARSI Jakarta untuk Cek transfer tersebut dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/masuk, dan ternyata sampai sekarang Sdr. dr..AGUS SUKMANA tidak bisa mengembalikan uang tersebut, hanya janji-janji saja.

- Bahwa benar yang telah menyerahkan uang sebesar dengan total kurang lebih sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu diantaranya saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP dan istrinya saksi ENUR NURJANAH serta saksi NUNUK DIAN HARUMAN.
- Bahwa pemilik dari uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa dr..AGUS SUKMANA tersebut adalah milik saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP yang mana orang tua saksi FIQRI NURUL FIRDAUS.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dr. AGUS SUKMANA tersebut yaitu dengan cara diserahkan secara Bertahap berupa tunai dan Transper, dengan perincian sebagai berikut :
 - Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah):-
 1. Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
7. Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
8. Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
9. Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
10. Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
12. Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
13. Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
14. Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
15. Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
16. Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
17. Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
18. Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
19. Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
20. Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
21. Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
22. Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
23. Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
25. Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
26. Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
27. Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
28. Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
29. Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
30. Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
31. Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
32. Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
33. Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
34. Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
35. Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Oleh saksi DR. GUMILAR , S.P.D., MM., Pnnp sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kali yaitu :
 1. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa .
 2. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 3. Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 4. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Pangandaran.
 5. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa
7. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
8. Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
9. Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
10. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via atm ke Bank BJB Kec Panumbangan.
11. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
- Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) :
 1. Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 2. Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 3. Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 4. Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 5. Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis
- Bahwa ada bukti berupa slip transfer dan kuitansi ketika saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi DR. GUMILAR, S.P.D .,MM.,CH., pNNLP, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang titipan untuk masuk saksi FIKRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani (UNJANI).

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa pada bulan 04 Maret 2020 terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan di kembalikan paling lambat tanggal 07 Maret 2020 akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DR. GUMILAR, S.P.D., MM., CH., pNNLP mengalami kerugian sebesar Rp 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

6. Saksi EEN TARYANA, ST., M.T Bin OTONG SAR'AN, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI).
- Bahwa saksi menjadi Dosen Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) sejak Tahun 1999 berdasarkan SK Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Skep/14/YKEP/VII/2001 Tentang Pengangkatan Personil dalam Jabatan diLingkungan yayasan Kartika Eka Paksi.
- Bahwa benar benar pada tahun 2019 saksi diberi tugas sebagai panitia Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) di Univeritas Jenderal Achmad Yani.
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Skep/256/UNJANI/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, Jabatan saksi di Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Univeritas Achmad Yani Tahun 2019 yaitu sebagai Wakil Ketua /Sekretaris, dengan tugas dan tanggungjawab selaku Wakil Ketua/Sekretaris panitia Penerimaan

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa baru (PMB) di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI)

Tahun 2019 yaitu :

- Membantu Ketua PMB terakit dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa Baru Unjani tahun 2019;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi penerimaan mahasiswa Baru Unjani tahun 2019;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran penerimaan mahasiswa Baru Unjani tahun 2019;
- Mengkordinasikan ujian saringan penerimaan penerimaan mahasiswa Baru Unjani tahun 2019.

Bahwa benar sususan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Univeritas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL	KEPANITIAAN
1.	WITJAKSONO, SSC., NSS	Rektor	Pelindung
2.	Dr. AGUS SUBAGYO, S.IP., Msi	Wakil Rektor I	Pengarah
3.	FEBRIANTO ADINUGROHO., Ir., MM	Wakil Rektor II	Pengarah
4.	HEMANDI SUDJONO, S.Si., Msi	Wakil Rektor III	Penanggungjawab
5.	DEDI HERNADI SADELAI, S.IP., MBA	Wakil Rektor IV	Pengarah
6.	SUSANTO SAMBASRI, ST., MT	Plh ka. SPM	Pengarah
7.	Dr. DAMAWIDJAYA BIKSONO, ST., MT	Plh. Ka SPI	Pengarah
8.	URIP SUBAJA, Ir., MM	Staf Ahli Rektor	Ketua
9.	EEN TARYANA, ST., MT	Wakil Dekan III Fak. Teknik	Wakil Ketua/ Sekretaris
10.	ASRUL KUDHHY, SM	Karo Keuangan	Bendahara
11.	LUKMAN MUNAWAR FAUZI, S.IP., M.Si	Kabag Humas	Koordinator Promosi/Kemitran
12.	Dr. ARIE HADIAN, S.Si., M.Si	Dosen Jur. Kimia	Koordinator Pelatihan dan Sponsorship Wilayah Barat
13.	DEWI RATIH HANDAYANI, dr., M.Kes	Wakil Dekan III Fak. Kedokteran	Koordinator Pelatihan dan Sponsorship Wilayah Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	ADANG SAPUTRA, S.Pd	Kabag. Renvana dan Evaluasi BAA	Koordinator Pendaftaran
15.	MARYONO, S.IP	Kabag. Registrasi BAA	Kordinator Ujian dan Seleksi
16.	MARTJANTI, ST., MT	Wakil Dekan I Fak. Teknik	Koordinator Promosi Fak. Teknik
17.	YADI ERNAWADI, SE., M.Sc	Wakil Dekan I Fak. Ekonomi	Koordinator Promosi Fak. Ekonomi
18.	Dr. JASMANSYAH., Drs., M.Si	Dosen Kimia	Koordinator Promosi FSI
19.	Dr. SUWARTI SARI, S.IP., M.Si	Wakil Dekan I FISIP	Koordinator Promosi Fak. FISIP
20.	IIS INAYATI, dr., M. Kes	Wakil Dekan I Fak. Kedokteran	Koordinator Promosi Fak. Kedokteran
21.	AMIR NUYMAN, S. Psi., M. Psi	Wakil Dekan I Fak. Psikologi	Koordinator Promosi Fak. Psikologi
22.	Dr. FIKRI ALATAS, S.Si., M.Si., APt	Wakil Dekan I Fak. Farmasi	Koordinator Promosi Fak. Farmasi
23.	MAMAN PARJAMAN, ST	Manager tatap Muka	Koordinator penjualan tatap muka
24.	TUGIYA, ST	Kaur . Evaluasi Akademik	Koordinator Verifikasi dan Validasi data pendaftar
25.	ADE SENA PERMANA, ST., MT	Plh. Ka. Pusiifo	Koordinator Pemasaran langsung
26.	TRI WIDIASTUTI, ST	Penata Bag.Administrator database	Koordinator data Base Mahasiswa baru
27.	GATOT TRILAKSONO, Ir., MS.c	Kapus AMI	Pembuat dan perakitan soal kemampuan IPA
28.	Dr. ASEP KURNIAWAN	Kapus. P4M	Pembuat perakitan

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			soal kemampuan IPS
29	MIRYAM ARIADNE SIGARLAKI, M. Psi	Pjs. Wakil Dekan III Fak. Psikologi	Kemitraan
30	BADI SURACHMAN, drg., Sp. KG	Dosen Fak. Kedokteran Gigi	Kemitraan
31	TANIA ADIALITA, SE., M.Sc	Dosen Fak. Ekonomi	Kemitraan
32	JUHANA, SE	Kaur	Kemitraan

- Bahwa benar mekanisme penerimaan Calon Mahasiswa baru awalnya pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Jenderal Achard Yani (UNJANI) dilakukan secara online melalui web [http:// pmb. Unjani.ac.id](http://pmb.unjani.ac.id) dengan melalui jalur penerimaan terdiri dari :

I. Jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan)

a. Persyaratan yaitu :

1. Pendaftaran berstatus siswa kelas XII SMA/MA/SMK pada tahun ajaran 2018/2019;
2. Nilai rapor rata-rata kelas X dan kelas XI untuk semua mata pelajaran seperti terlihat pada table 2;

b. Tata cara pendaftaran

- mengisi Formulir pendaftaran secara online
- menyerahkan bukti setoran biaya pendaftaran
- menyerahkan fotokopi rapor kelas X dan kelas XI yang telah dilegalisir kepala Sekolah;
- menyerahkan pasfoto berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
- menyerahkan fotocopy KTP atau kartu pelajar;
- menyerahkan fotokopi kartu keluarga;
- mengisi dan menyerahkan Formulir surat pernyataan orang tua/wali untuk mengikuti jalur PMDK .

c. Penilaian

Jalur PMDK terdiri dari :

- Nilai rapor;
- Kualitas sekolah;
- Pertimbangan terhadap keluarga besar angkatan darat (KBAD) dan keluarga Besar Unjani (KBU).

II. Jalur Undangan

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. persyaratan yaitu:

1. berlaku untuk program studi kedokteran, program studi kedokteran Gigi dan program studi farmasi;
2. Sebagaimana peserta jalur PMDK dan USM akan diberik kesempatan untuk mengikuti Jalur undangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, undangan tersebut akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman penerimaan jalur PMDK dan jalur USM;

III. Jalur prestasi :

a. persyaratan yaitu :

1. Jalur prestasi hanya dibuka untuk program studi yang ada di fakultas teknik, Fakultas sains dan Informatika dan prodi Hukum (FISIP);
2. Pendaftaran bersatus siswa Kelas XII pada tahun ajaran 2018/2019, lulusan tahun 2018 dan lulusan tahun 2017;
3. Pernah memiliki prestasi ranking 5 Besar dikelas X, XI dan XII di SMA/SMK/MA (prestasi Akademik) yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala sekolah;
4. selama di SMA/SMK/MA pernah memiliki prestasi dalam bidang olahraga, kesenian, lomba karya ilmiah, pada minimal tingkat kota/kabupaten yang dinyatakan surat keterangan Kepala sekolah atau instansi pemberi sertifikat prestasi;
5. memiliki nilai rata-rata rapor semua mata pelajaran kelas X, XI > 78 bagi pendaftar yang bersatus siswa kelas XII pada tahun ajaran 2018/2019;
6. memiliki nilai rata-rata > 78 untuk semua mata pelajaran di rapor kelas X, XI dan kelas XII atau pada ijazah SMA/SMK/MA memiliki Nilai > 78 bagi pendaftar lulusan tahun 2018 dan 2017.

IV. Jalur Ujian Saringan Masuk (USM)

a. persyaratan yaitu :

1. Lulus SMA/SMK/MA tahun Kelulusan tidak dibatasi, kecuali program studi Kedokteran dan program studi Kedokteran gigi hanya menerima pendaftaran bersatus siswa kelas XII pada tahun ajaran 2018/2019, lulusan 2018 dan lulusan tahun 2017;
2. Usia maksimum pada saat mendaftar adalah 22 tahun untuk program studi Kedokteran dan program studi kedokteran Gigi;
3. Membayar biaya pendaftaran , biaya pendaftaran tidak termasuk biaya pemeriksaan Psikologi, psikometrik dan aotitude test untuk



program studi psikologi, program studi kedokteran dan program studi Kedokteran Gigi.

Mahasiswa memilih terlebih dahulu jalur pilihan tersebut diatas, setelahnya itu diadakan seleksi, lalu diadakan pantohir untuk dinyatakan seseorang diterima atau tidak, selanjutnya dilakukan pengumuman melalui Website Unjani dengan situs <http://pmb.unjani.ac.id> dan papan pengumuman di secretariat pendaftaran Unjani.

- Bahwa pelaksanaan pendaftaran penerimaan tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jendral Achmad Yani untuk Jalur PMDK yaitu dilaksanakan pada 12 November 2018 s/d 30 Januari 2019, sedangkan untuk Jalur Undangan, Jalur Prestasi dan USM lainnya dibuka pada tanggal 12 November 2018 s/d 06 Agustus 2019.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk sebagai Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas Achmad Yani (UNJANI) Tahun 2019 dan Terdakwa bukan Pegawai di Universitas Achmad Yani (UNJANI).
- Bahwa benar pada Tahun 2019 ada calon mahasiswa Fakultas Kedokteran bernama FIQRI NURUL FIRDAUS di Universitas Jenderal Achmad Yani berdasarkan Kartu Peserta Ujian Universitas Jenderal Achmad Yani PMB tahun 2019 Jalur USM periode Juni dengan Nomor peserta : A.19-D0275 dengan nama peserta FIQRI NURUL FIRDAUS pilihan Program studi 41-Kedokteran dan sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/149/UNJANI/VI/2019 bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS dinyatakan lulus seleksi akademik dengan Nomor Urut 115, yang selanjutnya yang bersangkutan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS harus mengikuti Tes psikologi dan Psikometri.
- Bahwa benar saksi FIQRI NURUL FIRDAUS mengikuti Tes psikologi dan psikometri Fakultas Kedokteran di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2019.
- Bahwa benar saksi FIQRI NURUL FIRDAUS sesuai Surat Keputusan Nomor : Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI).
- Bahwa benar pihak Universitas Jenderal Achmad Yani tidak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/161/UNJANI/VII/2019, tanggal 16 juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dengan No. 12. No. Peserta A.19-DO275 dengan nama Peserta FIQRI NURUL FIRDAUS di Jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, akan tetapi pihak Universitas Jenderal Achmad Yani mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/161/UNJANI/VII/2019, tanggal 16 juli 2019 tentang calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020, dinyatakan diterima yaitu NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0164, NAMA PESERTA : DINDA ANNISA ARDIANTI, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER di jalur USM Periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jenderal Achmad Yani, yang mana bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak lulus dalam Tes psikologi dan psikometri Fakultas Kedokteran di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dengan nilai kurang.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi ASEP RUHYAT, saksi AJHAR dan saksi dr. IWAN SETIAWAN dan dalam data kepegawaian khususnya dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) bahwa saksi ASEP RUHYAT, saksi AJHAR dan saksi dr. IWAN SETIAWAN tidak terdaftar.

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

7 Saksi FAUZI BASRI Bin HASAN BASRI, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya Sutisna dengan Branch Oparation Manager.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya Sutisna sejak Bulan April 2020 berdasarkan Sk Rotasi /Mutasi tanggal yang dikeluarkan oleh PT. Bank mandiri (persero).
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Branch Oparation Manager di Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya sutisna yaitu Memastikan Pelayanan terhadap Nasabah dan Operasional Cabang sesuai dengan Standar Bank Mandiri.

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salinan slip setoran milik Bank Mandiri.
- Bahwa benar setelahnya di cek transaksi di nota transaksi teller di Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya sutisna pada tanggal 04 september 2019 tidak ada transaksi tersebut.
- Bahwa benar tidak ada nasabah atas nama YAYASAN YARSI dengan No. Rek 1200000001086 di Cabang Bank Mandiri Tasikmalaya, Sutisna.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alamat Terkait atas nama YAYASAN YARSI dengan No. Rek 1200000001086.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk No. Rek 1200000001086 atas nama YAYASAN YARSI tersebut aktif melakukan transaksi di Bank Mandiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

8. Saksi EDI HERDIANA, S.Sos, M.M Bin APEP SUPRIADI, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan BUMD dengan Jabatan selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Jabar Banten Panumbangan.
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Jabar Banten Panumbangan sejak tahun 2018 sesuai SK dari Direksi Bank BJB pada bulan Januari 2018.
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi saksi selaku pimpinan yaitu :
 - Mengelola seluruh aktifitas oprasional maupun bisnis di ruang lingkup KCP
 - Menyediakan likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar ada SOP penarikan dan penyetorana uang di kantor Bank Bjb KCP Panumbangan sebagai berikut :

Untuk penarikan secara tunai yaitu :

 - Nasabah datang ke kantor bank BJB .
 - Nasabah membawa buku tabungan serta identitas berupa KTP.

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah mengisi slip penarikan dengan memberikan buku tabungan dan Identitas dengan menyebutkan secara lisan nominal yang akan ditarik lalu membubuhkan tandatangan.
- Selanjutnya petugas Bank atau teller mengecek ketersediaan dana buku tabungan dan Identitas, apabila sudah sesuai dan dana mencukupi maka ditransaksikan.

Untuk Penyetoranan Tunai Yaitu :

- Nasabah datang ke kantor bank BJB ;
- Nasabah datang ke teller, lalu petugas menanyakan setoran untuk diri sendiri atau orang lain;
- Apabila untuk orang lain diminta Nomor Rekening dan penerima dana dan apabila sesuai dengan data di Bank maka teller menerima uang yang di berikan olen nasabah;
- Teller menanyakan apakah akan dikasih keterangan atau tidak;
- Selanjutnya setelahnya sesuai lalu oleh petugas teller di transaksikan.
- Bahwa benar cara pengambilan uang di bank Jabar banten KCP Panumbangan adalah sebagai berikut:
 - Pengambilan/penarikan uang pada rekening :
Pengambilan melalui E-Chanel (melalui bjb online, mesin ATM, Internet banking, SMS banking, dan melalui counter teller (datang ke kantor bank).
Penarikan rekening giro :
 - Nasabah mengeluarkan cek atau bilyet giro dan pengambilan bisa langsung ke kantor BJB atau bank lain melalui proses Kliring.
- Bahwa benar sesuai dengan bukti yang diperlihatkan ada transaksi setoran tunai sebanyak 42 transaksi slip setoran, dengan transaksi dari slip setoran bank bjb KCP panumbangan sebanyak 40 lembar dan slip setoran BJB KCP Pangandaran sebanyak 2 lembar.
- Bahwa benar dengan No. Rek 0075948190100 yaitu atas nama AGUS SUKMANA, sesuai dengan slip yang diperlihatkan.
- Bahwa benar untuk tahun 2018 dan tahun 2019 masih aktif sesuai transaksi yang dilakukan, akan tetapi untuk sekarang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar nasabah atas nama AGUS SUKMANA dengan Nomor Rek 0075948190100 benar memiliki rekening di kantor bjb sesuai dengan slip setoran yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi DR. MIRANTI PUSPARINI Binti SARSANTO WIBISONO SARWONO, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP.
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta dan juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Universitas YARSI Jakarta.
 - Bahwa benar saksi merupakan Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta sejak tanggal 1 Februari 2010 berdasarkan SK Yayasan Yarsi Nomor : 032/PEN/KEP/II/2010 Tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI, MPd Sebagai Dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Januari 2010 oleh Ketua Pengurus Yayasan YARSI prof. Dr. H. JURNALIS UDDIN, PAK.
 - Bahwa benar pada tahun 2019 ada Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) di Univeritas YARSI Jakarta dan Jabatan saksi sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Univeritas Yarsi No.: 047/REK/KEP/X/2018 Tentang Penanggung Jawab Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Univeritas YARSI tahun Akademik 2019/2020, Jabatannya di Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas YARSI Jakarta Tahun 2019/2020 yaitu sebagai Ketua.
 - Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab selaku Ketua panitia Penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas YARSI jakartaTahun 2019 yaitu:
 - Memastikan bahwa segala prosedur serta persyaratan pendaftaran mahasiswa baru yang terdapat di brosur atau Website di Universitas YARSI <http://www.yarsi.ac.id/pendaftaran-mahasiswa-baru.html> telah terunggah sesuai dengan gelombang ujian baik untuk sarjana maupun pasca sarjana berkordinasi dengan DPT dan tim IT;
 - Bersama Tim pembuat soal S1 maupun S2, mempersiapkan soal yang akan digunakan untuk ujian tahap 1 (Tes Kemampuan dasar akademi/TKDK);
 - Mempersiapkan soal ujian H -1 ujian;
 - Memastikan soal sudah diunggah ke sistem CBT –PMB bagi Calon mahasiswa S1, berkordinasi dengan TIM IT, maupun berkas soal tulis bagi Calon Mahasiswa S2 sebelum ujian tersebut berlangsung (pada hari pelaksanaan ujian);

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Tim pengawas ujian, sesuai dengan jumlah peserta ujian dan ruang ujian yang digunakan dengan perbandingan 1:50;
 - Memastikan waktu setiap gelombang pendaftaran serta tanggal ujian untuk seluruh Fakultas S1 maupun S2 baik ujian tahap 1 maupun ujian tahap 2;
 - Memastikan bahwa seluruh calon mahasiswa baru mengikuti seluruh rangkaian acara PMB;
 - Mengadakan rapat penentuan hasil ujian bersama dengan Dekan atau Ka prodi untuk S1 dan Direktur atau Sekretaris dan atau Ka prodi untuk S2 berdasarkan ujian tahap 1 dan maupun Ujian Tahap 2;
 - Memastikan bahwa calon Mahasiswa yang lulus seleksi namanya tertera di papan pengumuman atau dapat dilihat di Web site Yarsi http://www.yarsi.ac.id/pmb/?menu=pengumuman_hasil_ujian dan di umumkan melalui pesan singkat ke telepon seluler peserta berkordinasi dengan DPT dan TIM IT;
 - Memastikan Calon Mahasiswa lulus seleksi S1 maupun S2 membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan DPT;
 - Memastikan bahwa calon mahasiswa yang lulus Seleksi dan telah menyerahkan seluruh berkas serta membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui DPT, mendapatkan nomor Pokok Mahasiswa (MPM) sesuai dengan peraturan Univeritas untuk kemudian digunakan sebagai akun SISAKAD dan Virtual Acount untuk pembayaran biaya pendidikan;
 - Memastikan bahwa seluruh data registrasi mahasiswa baru yang dikirim oleh DPT, telah dikirimkan ke seluruh Fakultas untuk digunakan sebagai data acuan dalam pelaksanaan pendaftaran ulang dan pembelajaran di Fakultas.
- Bahwa benar susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas YARSI Jakarta Tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab : Prof. SUSI ENDRINI, S.Si, M.Sc, Ph.D (Rektor);
 2. Ketua : dr. MIRANTI PUSPARINI, M.Pd (Ked) (wakil Rektor)
 3. Wakil Ketua : Dr. dra. RISDAWATI Djohan, Apt, M.Kes
 4. Koordinator Tim Teknis : RULY DJAMALUDIN, S.E., M.M
 5. Koordinator Tim Pengawas : IRFAN ISLAMI, LC., MH
 6. Pengolah Data : Drs. H.M SAMSUL MUSTOFA, MS

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme penerimaan tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 yaitu awalnya ada pengumuman penerimaan melalui brosur atau website, selanjutnya calon mahasiswa mendaftar di website, kemudian mengambil kartu ujian di Kampus YARSI, dan di kartu tersebut ada tanggal ujian, dan kemudian Calon Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan tanggal yang ada di kartu peserta ujian tersebut.

Kemudian Calon Mahasiswa mengikuti ujian tahap I (akademik) selanjutnya mengikuti ujian psikotes dilanjutkan Tes Urine, dan setelahnya diadakan ujian kemudian diadakan rapat penentuan hasil kelulusan yang dihadiri oleh para pimpinan Fakultas, setelahnya itu pada hari yang sama hasil kelulusan akan diumumkan di Web YARSI sesuai dengan akun calon yang hanya dapat dilihat oleh Calon Mahasiswa, apabila dinyatakan lulus Calon Mahasiswa tersebut harus mengisi diantaranya sebagai berikut:

- Surat pernyataan calon Mahasiswa baru YARSI (Himbauan untuk tidak merespon segala macam tawaran atau Bantuan agar dapat diterima di fakultas Kedokteran atau Fakultas lainnya dari atau oleh pihak yang mengatas namakan civitas Akademika Universitas Yarsi);
 - Surat Perjanjian Orang Tua dengan Wakil Rektor 1 (Ketentuan Kewajiban Calon Mahasiswa Baru);
 - Surat Perjanjian yang di isi oleh orang tua dan Calon Mahasiswa untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Yarsi;
 - Surat Perjanjian Calon Mahasiswa baru yang diketahui oleh orang tua untuk tidak menggunakan, mengedarkan Narkoba dan obat-obat psikotropika, tidak menjadi peminum minuman Keras, tidak merokok dan bersedia menerima sanksi / hukuman apabila melanggar;
 - Kemudian calon Mahasiswa melakukan pembayaran dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelahnya pengumuman Kelulusan.
- Bahwa benar pelaksanaan penerimaan tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Gel	Pendaftaran	Ujian saringan masuk	Daftar ulang
1	1 November 2018-23 November 2019	24 Nov 2018 dan 25 Nov 2018	
2	26 Nov 2018 - 14 Des 2018	15 Des 2018 dan 16 Des 2018	
3	17 Des 2018 - 11 Jan 2019	12 Jan 2019 s/d 13 Jan	

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019	
4	14 Jan 2019 - 15 Feb 2019	16 Feb 2019 s/d 17 Feb 2019	
5	17 Feb 2019 - 08 Mar 2019	09 Mar 2019 dan 10 Mar 2019	
5a	11 Mar 2019 - 12 April 2019	13 April 2019 dan 14 April 2019	
5b	14 April 2019 – 24 Mei 2019	25 Mei 2019 dan 26 Mei 2019	
5c	27 mei 2019 – 21 Juni 2019	22 Juni 2019 dan 23 Juni 2019	
5d	24 Juni 2019 – 12 Juli 2019	13 Juli 2019 dan 14 Juli 2019	
5e	15 Juli 2019 – 02 Agus 2019	3 Agus 2019 dan 4 Agus 2019	
5d-1	15 Juli 2019 – 26 Juli 2019	27 Juli 2019 dan 28 Juli 2019	30 Juli 2019 – 19 Agustus 2019
5e	29 Juli 2019 – 02 Agustus 2019	3-4 Agustus 2019	6-16 Agustus 2019
5e-1	5 Agustus 2019 – 23 Agustus 2019	24-25 Agustus 2019	27 Agustus – 06 Agustus 2019
5e-2	26 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019	31 Agustus – 1 September 2019	3-13 September 2019

- Bahwa benar ada calon mahasiswa Fakultas Kedokteran bernama Sdr. FIQRI NURUL FIRDAUS di Universitas YARSI Jakarta yaitu berdasarkan data Peserta Ujian Masuk, Tahun akademik : 2019, Gelombang : 5e-3, Nomor Ujian : 11995124, nama peserta : FIQRI NURUL FIRDAUS, program studi pilihan 1 Kedokteran umum (S1) dengan mengikuti ujian tanggal 24 Agustus 2019 dan 25 Agustus 2019.
- Bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS sesuai Surat Keputusan Universitas YARSI Nomor : 121/INT/UM/REK/UY/VIII/2019 Perihal Penyampaian Kelulusan Ujian PMB Gel 5e-3 DAN Panitia PMB Universitas Yarsi tahun 2019/2020 bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS diterima di prodi Kedokteran dengan No. 19 No. Ujian 11995124.

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap mahasiswa yang diterima di Fakultas Kedokteran Fakultas Yarsi Jakarta ada pembayaran biaya atau kewajiban Calon Mahasiswa Baru, berdasarkan SK Pengurus Yayasan YARSI Nomor : 306/PEN/KEP/IX/2018 Tentang Ketentuan Biaya Acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas YARSI tahun Akademik 2019/ 2020 setiap fakultas di Lingkungan Universitas Yarsi sebesar Rp. 900.000,- dan surat Keputusan (SK) Pengurus yayasan Yarsi Nomor : 310/PEN/KEP/IX/2018 tentang Ketentuan Biaya pendidikan program Studi Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi tahun Akademik 2019/2020 dengan menetapkan biaya pendidikan program studi Akademika pada Fakultas Kedokteran yarsi tahun Akademik 2019/2020 adalah sebesar Rp. Rp. 760.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Semester I Rp. 300.000.000,- dapat dicicil 2 kali (cicilan I sebesar Rp. 150.000.000,- setelah resmi diterima Cicilan II sebesar Rp. 150.000.000,- sebelum Ujian Mild semester);
 - Semester II Rp. 250.000.000,-
 - Semeseter III s/d VIII Rp. 35.000.000,- / semester;Untuk semester I di bayarkan dengan cara transfer melalui BRI Virtual account dengan nomor briva 77967 dan ditambah nomor pendaftaran peserta atau melalui Bank mandiri nomor account virtual 88091 di tambah nomor pendaftaran peserta.
- Bahwa benar untuk biaya perkuliahan semester I atau Kewajiban Calon Mahasiswa baru atas nama saksi FIQRI NURUL FIRDAUS telah dibayar sebesar Rp. 300.900.000,- (tiga ratus juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 150.900.000,- dengan nomor Briva 779676198495 Bank BRI (bukti pembayaran BRIVA tunai Universitas Yarsi).
 - b. pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (cicilan ke 2) dengan kode NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) yang di bayar oleh Sdri. ENUR NURJANAH melalui bank Mandiri (account virtual 88091).
- Bahwa benar slip transfer Bank mandiri tanggal 04 September 2019 kepada Yayasan YARSI dengan No. rek 12000000001086 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi IWAN SETIAWAN untuk pembayaran kuliah an. FIQRI NURUL FIRDAUS, tidak benar dan tudak ada kirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan Yarsi, karena sesuai data untuk pembayaran melalui bank mandiri dan Bank BRI telah dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 02 September 2019 sebesar Rp. 150.900.000,- dengan nomor Briva 779676198495 Bank BRI (bukti pembayaran BRIVA tunai Universitas Yarsi);
 - b. pada tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- (cicilan ke 2) dengan kode NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) yang di bayar oleh Sdri. ENUR NURJANAH melalui bank Mandiri (account virtual 88091).
- Bahwa benar Nomor Rekening 1200000001086 adalah milik Yayasan YARSI.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa benar terdakwa tidak termasuk sebagai Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Univeritas YARSI Jakarta Tahun 2019 dan Terdakwa bukan Pegawai di Universitas Yarsi Jakarta.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. AGUS SUKMANA Bin Alm. WAWAN DARMAWAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali terhadap barang bukti diantaranya yaitu :
 - Salinan Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0275, NAMA PESERTA : FIQRI NURUL FIRDAUS, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER yang didapat dari terdakwa sendiri
 - 1 (satu) lembar Fotocopy slip tranpsfer Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke No. Rek 120 000000 1086 atas nama Yayasan YARSI tanggal 04 September 2019 Pengirim dr. IWAN SETIAWAN yang didapat dari terdakwa sendiri
 - barang bukti sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transper maupun tunai, benar Rekening Bank bjb nomor 0075948190100

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa sendiri dan terdakwa sebagai terima tunai, Sedangkan untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pekerjaan terdakwa sebagai Dokter di Puskesmas Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Terhadap saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, terdakwa kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa kenal Terhadap saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, karena tetangga dan satu kampung terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah totalnya perkiraan terdakwa sesuai yang di minta Unjani sekira kurang lebih sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, yang terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk biaya membantu lulus masuk di Fakultas Kedokteran di Universitas Achmad Yani (UNJANI).
- Bahwa yang akan dimasukkan di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani (UNJANI) yaitu anaknya dari saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP yaitu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS.
- Bahwa benar terdakwa bisa memasukan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut dengan bantuan Sdr. ASEP DIAN, dan pada waktu dari Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) dari informasi istri terdakwa Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb bahwa untuk lulus meminta tambahan uang kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP tidak memenuhi uang tersebut, akhirnya saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak masuk Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb yang meminta uang tambahan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari dari Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut tidak menyebutkan namanya.

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan panitia penerimaan mahasiswa Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 periode Juni di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI).
- Bahwa alasan terdakwa bisa memasukan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS ke Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani (UNJANI) sedangkan terdakwa bukan panitia penerimaan mahasiswa Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 periode Juni di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yaitu karena terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. ASEP DIAN selaku Dosen di STIKES UNJANI.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan atau memberitahukan surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, melalui pesan Whats app (WA) milik Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb. Kepada nomor Whatsapp (WA) saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP.
- Bahwa Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb mendapatkan Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS dari Sdr. ASEP DIAN.
- Bahwa terdakwa menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP di wilayah Kecamatan Panumbangan Kab. Ciamis secara bertahap dan masuk sebagian ke Rek bank bjb 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dan secara tunai, terdakwa tidak ingat secara pasti berapa jumlahnya dari tahun 2018 sampai bulan Juni 2019.
- Bahwa benar rangkaian kata yang dikatakan terdakwa yaitu *"bisa membantu lolos atau masuk anaknya saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP yaitu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran UNJANI karena istri saya Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb mempunyai canel/orang yang bisa membantu meloloskan Ke Fakultas Kedokteran UNJANI"*.

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), uang tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb, dan selanjutnya oleh Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb di serahkan lagi ke Sdr. ASEP DIAN (Dosen istri saya di STIKES UNJANI) secara transper ke Rek. Bri Atas nama Sdr. ASEP DIAN dan ada juga diserahkan secara tunai.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang di serahkan kepada Sdr. ASEP DIAN tersebut dipergunakan untuk membantu meloloskan/uang sogok anaknya saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP yaitu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS ke Fakutas kedokteran UNJANI, karena tidak lolos, menurut Sdr. ASEP DIAN uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan ke TIM YARSI Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui TIM YARSI Jakarta yang menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Tim Yarsi yang terdakwa bertemu di Jakarta yaitu Sdr. DANI, Sdr. RIDWAN dan Sdr. AGUNG.
- Bahwa terdakwa tidak pernah di beri uang oleh Sdr. ASEP DIAN atau Tim UNJANI dari uang sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang didapat saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP untuk memasukan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk Fakultas Kedokteran UNJANI.
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Maret 2020.
- Bahwa terdakwa merasa tanggungjawab dan akan meminta ganti ke pihak TIM UNJANI.
- Bahwa Sdr. ASEP DIAN bukan sebagai panitia penerimaan mahasiswa Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 periode Juni di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap Sdr. ASEP DIAN akan tetapi menurut Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb Sdr. ASEP DIAN sebagai Dosen di STIKES UNJANI, dan untuk Sdr. DANI beralamat di Jalan BR Mawardi Gg

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. sidik No. 01 Rt.03 Rw. 02 Bojongheurang cianjur dan untuk yang lainnya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa sekira Bulan Desember 2018 terdakwa bertemu saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP di Jalan ketika pulang dari Inabah dan menceritakan bahwa saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP berniat memasukan anaknya masuk Fakultas Kedokteran, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa membantu masuk ke kedokteran atau adakah orang yang bisa membantu masuk Kedokteran, dan pada waktu itu terdakwa menjawab tidak bisa, setelahnya itu terdakwa bertemu lagi dengan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP dan menjelaskan lagi bahwa apakah benar-benar berniat akan memasukan anaknya ke Kedokteran, dan terdakwa belum bisa menyanggupi, tapi terdakwa akan berusaha mencari chanel untuk memasukan anaknya di Kedokteran, dan pada waktu itu kebetulan terdakwa bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb pergi Cimahi untuk mengurus perkuliahan di STIKES UNJANI dan pada waktu itu terakwa bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb bertemu dengan Sdr. ASEP DIAN, dan pada waktu itu Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb mengatakan kepada Sdr. ASEP DIAN bisa tidak memasukan ke Fakultas Kedokteran UNJANI, dan Sdr. ASEP DIAN menyanggupinya. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP, bahwa ada orang yang bisa memasukan anaknya ke Fakultas Kedokteran UNJANI tetapi harus "booking kursi" terlebih dahulu dan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP, menyanggupinya. Kemudian terdakwa mengatakan untuk masuk ke Kedokteran Unjani dengan menggunakan uang bantu/sogok dan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP menyetujuinya, lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb dan Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb menyampaikan lagi ke Sdr. ASEP DIAN. Setelah itu Sdr. ASEP DIAN menghubungi Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb meminta uang untuk booking kursi sebesar Rp. 30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP, akan tetapi saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP meminta waktu untuk menyiapkan uang tersebut. Kemudian DR. GUMILAR, S.P.D.,[MM.CH.](#), pNNLP menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000.,(tiga puluh juta rupiah) dengan cara transper ke Rekening Bank bjb atas nama terdakwa sendiri dengan nomor Rek 0075948190100 secara bertahap, lalu uang tersebut terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa serahkan ke Sdri. Sdri. LIA ASTIKA, Amd, Keb untuk di diserahkan atau transper kepada Sdr. ASEP DIAN selaku Tim Unjani.

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 uang yang diterima terdakwa dari Sdr. DR. GUMILAR., S.P.D.,MM.,CH., pNNLP mencapai total sebesar Rp. 495.000.000,(empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga Sdr. ASEP DIAN mendaftarkan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran UNJANI dan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS mengikuti ujian tahap I (tulisan) dengan dinyatakan lulus, selanjutnya saksi FIQRI NURUL FIRDAUS mengikuti tes tahap 2 berupa Tes Psikologis, setelah tes tahap 2 Sdr. ASEP DIAN menghubungi Sdr. LIA ASTIKA, Amd, Keb dan mengatakan bahwa pihak Yayasan untuk atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS harus ada tambahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, namun saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP tidak menyanggupi.
- Bahwa Pada bulan Agustus 2019 karena saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak masuk ke Fakultas Kedokteran UNJANI, akhirnya saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., PNNLP meminta pengembalian uang semuanya atau memasukan anaknya ke Fakultas Kedokteran universitas yang lain, karena terdakwa dan Sdr. LIA ASTIKA, Amd, Keb tidak bisa mengembalikan uang tersebut, akhirnya terdakwa dan Sdr. LIA ASTIKA, Amd, Keb meminta bantuan tim UNJANI yaitu Sdr. ASEP DIAN untuk pengembalian uang yang sudah di berikan dari terdakwa kepada Sdr. ASEP DIAN, akan tetapi Sdr. ASEP DIAN tidak bisa mengembalikan uang dan meminta waktu, lalu terdakwa sampaikan kepada saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP dan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., PNNLP tidak mau dan minta dikembalikan uang secara utuh, dikarenakan tidak ada uang akhirnya terdakwa menyarankan agar masuk Ke Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta, dan akhirnya saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP menyetujuinya, dan menurut Sdr. LIA ASTIKA, AM, Keb nanti ada chanel untuk masuk ke Universitas Yarsi Jakarta melalui Sdr. IKSAN. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP dan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS dan satu orang supirnya melakukan pertemuan di Hotel THE EDGE Cimahi, di sana terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dan terdakwa akan membantu memasukan anaknya Ke YARSI dengan Chanel dari tim UNJANI, dan terdakwa menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk biaya bangunan ke Yayasan Yarsi dan bantu lolos, dengan bantu lolos sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan sisanya 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk Biaya Bangunan, dan pada waktu itu saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi NURUL FIRDAUS pergi ke Universitas Yarsi Jakarta untuk daftar menjadi mahasiswa baru, dan terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN, Sdr. DANI, dan setelahnya itu terdakwa mendaftarkan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta. Setelah itu dilakukan tes kesehatan yang mana terdakwa sebagai wali, lalu setelah tes kesehatan selesai saksi FIQRI NURUL FIRDAUS mendapat surat ujian dan bertemu lagi dengan Sdr. RIDWAN dan Sdr. DANI di belakang Universitas Yarsi Jakarta. Selanjutnya terdakwa diinstruksikan agar membawa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS ke salah satu hotel untuk diberikan soal-soal yang akan keluar dari Ujian Yarsi, dan setelah itu terdakwa menitipkan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS ke tim YARSI yang dibawa oleh Sdr. RIDWAN dan Sdr. DANI. Setelah itu terdakwa pulang ke Cimahi namun saksi FIQRI NURUL FIRDAUS bersama Tim YARSI Jakarta. Kemudian terdakwa mendapatkan informasi dari saksi FIQRI NURUL FIRDAUS bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS lulus Fakultas Kedokteran YARSI Jakarta, lalu saksi DR. GUMILAR mengatakan lulus dan terus menanyakan untuk biaya daftar ulang karena harus ada uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi menjawab akan berkoordinasi dulu dengan pihak Tim Unjani yaitu Sdr. ASEP DIAN, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdri. LIA ASTIKA, Am, Keb dan selanjutnya Sdri. LIA ASTIKA, Am, Keb menanyakan untuk biaya sebesar Rp. 150.000.000,(seratus juta rupiah) kepada Sdr. ASEP DIAN dan sdr. ASEP DIAN mengatakan uang akan ditransfer langsung ke Rekening Yarsi oleh Sdr. IWAN SETIAWAN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa menjelaskan langsung kepada saksi DR. GUMILAR bahwa uang akan di transfer oleh pihak Unjani Ke Yarsi Jakarta untuk daftar ulang, dan saksi DR. GUMILAR menanyakan bukti transfer, akhirnya terdakwa menanyakan ke Sdri. LIA ASTIKA tentang bukti transfer tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri. LIA ASTIKA, Am, Keb pergi Ke Tasikmalaya tempatnya di Rumah makan Baso gejrot yang sudah janji bertemu dengan Sdr. ASEP DIAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN yang akan memberikan bukti transfer sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah), pada waktu itu Sdr. IWAN SETIAWAN memberitahukan tidak bisa datang dan akan menyerahkan slip setoran ke tukang ojek, dan tidak lama tukang ojek datang dan memberikan bukti atau slip setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memberitahu kepada saksi DR. GUMILAR bahwa bukti slip setoran Bank mandiri untuk pembayaran kuliah atau Daftar ulang sudah ada, namun karena saksi DR. GUMILAR ada di Pangandaran, akhirnya terdakwa menyerahkan slip setoran bank Mandiri tersebut ke saksi ENUR. Satu minggu kemudian sekira tahun 2019 saksi DR. GUMILAR memberitahu bahwa slip transfer pembayaran tersebut invalid atau palsu, selanjutnya saya mengatakan kepada Sdr. LIA ASTIKA, Am, Keb bahwa slip transfer tersebut palsu, selanjutnya Sdr. LIA ASTIKA, Am, Keb mengkonfirmasi ke pada Sdr. ASEP DIAN dan akhirnya Sdr. ASEP DIAN dan Sdr. IWAN SETIAWAN meminta diambil kembali slip setoran Bank mandiri tersebut untuk di urus ke Bank, dan kemudian saya meminta slip setoran kepada Sdr. DR. GUMILAR dan akhirnya saksi DR. GUMILAR memberikan slip setoran Bank Mandiri tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya slip setoran tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. LIA ASTIKA Am, Keb. Kemudian sdr. LIA ASTIKA, Am, Keb berangkat Ke Cimahi menyerahkan slip setoran tersebut kepada Sdr. IWAN SETIAWAN. Setelah itu saksi DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP meminta uang agar dikembalikan, dan terdakwa menjawab tidak punya uang dan uang ada di Tim Unjani, kemudian pada akhir tahun 2019 ada mediasi oleh pihak polsek namun terdakwa tidak sanggup membayar seluruhnya dan pada tanggal 04 Maret 2020 saya membayar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sisanya terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Desember 2020 namun sampai sekarang terdakwa belum bisa membayar sisanya sebesar Rp. 245.000.000,(dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan sisa uang yang diterima dari Sdr. DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP.
- Bahwa uang yang belum terdakwa kembalikan dari Sdr. DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank bjb nomor 0075948190100 an. AGUS SUKMANA, Surat perjanjian pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018, Salinan Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0275, NAMA PESERTA : FIQRI NURUL FIRDAUS, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER, 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta an. FIRQI NURUL FIRDAUS, 1 (satu) lembar Fotocopy slip tranpsor Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke No. Rek 120 000000 1086 atas nama Yayasan YARSI tanggal 04 September 2019 Pengirim dr. IWAN SETIAWAN, Surat Keputusan Nomor : Skep / 149/UNJANI/VI/2009 tentang Calon Mahasiswa baru tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan Kesempatan mengikuti Jalur Undangan periode Juni 2019 Univeritas Jenderal Achmad Yani, Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI, NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0164, NAMA PESERTA : DINDA ANNISA ARDIANTI, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER, Surat Keputusan (SK) nomor : Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang susunan Panitia Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) tahun 2019 Univeritas Jenderal Achmad Yani, Kartu Peserta Ujian Universitas Jenderal Ahmad Yani PMB tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No.Peserta : A.19-D0275, Nama peserta FIQRI NURUL FIRDAUS, 1 (buah) Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani Tahun 2019, Surat Keputusan Nomor : Skep /14/YKEP/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001, Surat Keterangan Nomor :/Sket/01/IV/2021/ Biro Personil, tanggal 08 April 2021, 1 (satu) Bundel Data Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI), 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : 031/PEN/KEP/II/2010 tentang Pengangkatatan Dr. MIRANTI PUSPARINI,MPd., sebagai calon pegawai yang dipekerjakan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universtias YARSI, 1 (satu) Bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB gel 5E-3 TA. 2019/2020, 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi nomor : 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang ketentuan biaya acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARSI tahun Akademik 2019/2020, Brosur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240 / FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyeter ENUR NURJANAH, 1 (satu) Bundel Data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon mahasiswa baru Universitas YARSI berikut surat Perjanjian, Surat edaran Nomor : 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program sarjana dan Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 awalnya saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP berbicara kepada terdakwa bagaimana cara masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dan tidak lama kemudian sekira 2 (dua) minggu mendapat pesan melalui WhatsApp istri terdakwa dengan menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) Cimahi.
- Bahwa, selanjutnya saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb, dalam pembahasan itu terdakwa siap membantu anak saksi yaitu saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) dengan menjanjikan anak saksi 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), kemudian terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan saksi menyetujuinya, kemudian uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di bayar kepada terdakwa dengan cara transfer, dan tidak lama kemudian sekira bulan April

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut di transper ke No Rek 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dan secara tunai kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), pada akhirnya ada pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), menyebutkan bahwa anak dari saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP masuk masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari hasil kiriman WA terdakwa berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut.

- Bahwa, ternyata anak dari saksi korban tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh anak dari saksi korban untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP untuk pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan pihak bank mengatakan tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SETIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. dan saksi terus menanyakan prihal tranpser tersebut kepada terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa menjelaskan prihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu cara menawarkan ada kursi kosong Mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, dan setelah itu



mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan Sdri. LIA ASTIKA, AM, Keb, dan pada waktu itu terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) dengan menjanjikan bahwa anak dari saksi korban tersebut 100% lulus masuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi, dan setelahnya uang diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya masuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi dan ada surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 yang menerangkan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS lulus dengan No. 12 A.19-D0275, dan ternyata setelahnya di cek ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi, ternyata anak saksi tidak masuk atau tidak lulus di Fakultas Kedokteran Unjani, dan setelahnya itu terdakwa menyarankan untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta, dengan perjanjian biaya masuk dan perkuliahan semua dibayar dari uang Unjani Cimahi dan mendapatkan fasilitas tempat Kosan di Jakarta, uang perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Bimbingan belajar, Buku-buku Kedokteran dan pembayaran SPP awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan setelahnya saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk atau diterima di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta, Kemudian terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP untuk pembayaran kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Univeristas YARSI Jakarta, dan setelahnya dicek di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta ternyata tidak ada transperan uang tersebut, dan akhirnya saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP membayar biaya kuliah anak saksi di Yarsi Jakarta, selanjutnya saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP meminta uang Biaya masuk Kuliah saksi FIQRI NURUL FIRDAUS untuk Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi agar dikembalikan kepada saksi korban, dan pada waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat pada bulan Maret 2020, akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Bahwa uang yang telah di serahkan kepada terdakwa total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar yang telah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di serahkan kepada Sdr. dr..AGUS SUKMANA tersebut adalah milik saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP sendiri.
- Bahwa sewaktu saksi korban DR. GUMILAR, S.P.D.,MM.,CH., pNNLP, saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut dengan diserahkan secara bertahap berupa tunai dan Transper Ke Nomor Rekening 0075948190100 Bank Bjb atas nama AGUS SUKMANA, dengan rincian sebagai berikut :
 - Oleh saksi sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kali yaitu :
 1. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 2. Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 3. Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 4. Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Pangandaran.
 5. Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 6. Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 7. Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 8. Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 9. pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (empat belas juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.
 10. Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transper via atm ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 11. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa.

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Saksi saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) :
 - Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis.
- Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) :
 - Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
 - Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- IPada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BJB Kec Panumbangan.
- Bahwa sewaktu saksi, Saksi ENUR NURJANAH dan saksi NUNUK DIAN HARUMAN menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada bukti tertulisnya yaitu berupa bukti berupa slip transper dan Kwitansi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tersebut sebagai uang titipan untuk anak saksi supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Unversitas Ahcmad Yani (UNJANI).
- Bahwa benar saksi FIQRI NURUL FIRDAUS tidak mendapatkan bimbingan belajar, biaya kontrakan tinggal selama bimbingan belajar, dan mendapatkan asrama gratis dan bimbingan selama perkuliahan dan selama proses pendaftaran di Fakultas Kedokteran UNJANI.
- Bahwa yang membuat yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut yaitu : oleh karena saksi melihat terdakwa berprofesi seorang Dokter Praktek, terdakwa pernah mengatakan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan di Fakultas Kedokteran UNJANI, Terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi 100% hingga 1000% lulus masuk dan diterima Fakultas kedokteran UNJANI, Terdakwa memberikan jaminan pengembalian uang titipan sekaligus sampai batas waktu tertentu apabila anak saksi tidak masuk atau lulus ke Fakultas Kedokteran UNJANI Cimahi.

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa sudah mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran UNJANI Cimahi pada tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dikembalikan paling lambat pada tanggal 07 Maret 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari terdakwa hingga tidak mengembalikan uang untuk masuk Fakultas Kedokteran dengan total sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah saksi bayar untuk biaya Perkuliahan saksi FIQRI NURUL FIRDAUS di Fakultas Kedokteran Yarsi Jakarta yaitu dari awal masuk dari semester I dan IV kurang lebih sebesar Rp. 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 516.500.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang –Undang Pidana (KUHP);

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama dr. AGUS SUKMANA Bin Alm. WAWAN DARMAWAN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” mengandung pengertian bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*Memori Vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (EY. Kanter, 2002. Hal. 171).

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum pidana apa yang dikemukakan oleh SATOCHID KARTANEGARA semakin memperjelas rumusan unsur dengan sengaja, yaitu: “melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sehingga kesengajaan/dengan maksud sudah cukup apabila pelaku tindak pidana berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang, di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana mengetahui perbuatannya dapat dihukum atau tidak” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Hal 45-46)

Menimbang bahwa, dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya.

(JE. Sahetapy, 1995. Hal. 86)

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari berbagai teori hukum pidana mengenai unsur dengan maksud di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa cukup dengan mengetahui dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan “*Memori Vantoelichting*” dan Doktrin Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sengaja/dengan maksud adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki”.

Menimbang, bahwa Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa /orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa bermula pada awal tahun 2018 saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., Cht.,pNNLP Bin SUHIDIN, berbicara dengan Terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian sekira 2 (dua) minggu saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., Cht.,pNNLP Bin SUHIDIN mendapat pesan whatsapp dari LIA ASTIKA, Amd. Keb., yang

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri Terdakwa menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Cimahi, kemudian saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT., pNNLP Bin SUHIDIN, mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb, di rumah saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, dan Terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT., pNNLP Bin SUHIDIN, bernama FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan anak Saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), maka saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, pun menyetujuinya dan mentransfernya ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2018, Terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang di transfer ke Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- A. Yang diserahkan oleh saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, korban sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kali yaitu :
- 1) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (*empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 2) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 3) Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 4) Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) transfer melalui Bank BJB Kec Pangandaran;
 - 5) Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 7) Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ditranfer melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 8) Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 9) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 10) Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) transper via atm B melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 11) Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- B. Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 2) Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 3) Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 4) Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 5) Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis; (transfer)
- C. Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMANsebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara ditranfer:
- 1) Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 2) Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
 - 3) Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 5) Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 6) pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 7) Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 8) Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 9) Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 10) Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 11) Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 12) Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 13) Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 14) Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 15) Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 16) Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 17) Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 18) Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 19) Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 20) Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 21) Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 23) Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 24) Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 25) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 26) Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 27) Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 28) Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 29) Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 30) Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 31) Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 32) Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 33) Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 34) Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan;
- 35) Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengirimkan pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari WhatsApp LIA ASTIKA Am.d Keb, yang menyebutkan bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) melalui WhatsApp berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi DR. GUMILAR S. Pd, MM., CH., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) tersebut, dan ternyata FIQRI NURUL FIRDAUS tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb., menyuruh FIQRI NURUL FIRDAUS untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu Terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN untuk bukti pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut dan jawaban pihak bank pada Waktu itu tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SERIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Selanjutnya saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN terus menanyakan prihal tranpsper tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan prihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, sehingga akhirnya FIKRI NURUL FIRDAUS masuk ke Universitas YARSI JAKARTA dengan membayar sendiri, bukan dari uang yang diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah mengandung maksud untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri yang menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain secara melawan hak, karena Terdakwa ialah menyadari pula dirinya tidak berhak berbuat demikian dan ini bertentangan dengan kehendak dan merugikan Saksi Korban sebagai pemberi uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu

Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan [dirinya](#) berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian kata-kata bohong” mengandung pengertian bahwa orang lain tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku. Dan di sini orang lain tersebut sama sekali tidak memperoleh tekanan dari si pelaku, akan tetapi orang lain tersebut terpedaya oleh kata-kata atau keadaan yang dialami atau kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga dengan demikian orang lain tersebut, tanpa paksaan dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya justru akan merugikan dirinya sendiri serta menyerahkan semua kepada si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk berupa rangkaian perbuatan terdakwa yang dapat memberi gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana seperti tersebut dalam fakta-fakta di atas, bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tersebut yaitu oleh karena ada kata-kata membujuk dari Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban : oleh karena saksi melihat terdakwa berprofesi seorang Dokter Praktek, terdakwa pernah mengatakan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan di Fakultas Kedokteran UNJANI, Terdakwa menjanjikan bahwa anak saksi 100% hingga 1000% lulus masuk dan diterima Fakultas kedokteran UNJANI, Terdakwa memberikan jaminan pengembalian uang titipan sekaligus sampai batas waktu tertentu apabila anak saksi tidak masuk atau lulus ke Fakultas Kedokteran UNJANI Cimahi.

Menimbang, bahwa benar setelah mendengar semua perkataan terdakwa tersebut serta janji-janji keuntungan yang digambarkan terdakwa yang bakal diterima saksi korban membuat saksi korban tambah yakin dan percaya serta

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang untuk membantu pengurusan penerimaan anaknya dari saksi korban agar diterima masuk fakultas kedokteran UNJANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Saksi korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar, tetapi terbukti, bohong belaka, sehingga terpengaruh/tergerak untuk memberikan sejumlah uang untuk investasi modal usaha ternak bebek, ayam jowo dan sapi yang mana penyerahan uang dari saksi korban tersebut diberikan secara bertahap kepada Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp 119.500.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya yang terjadi selanjutnya adalah Terdakwa hanya berpura-pura saja menjalankan kerjasama tersebut

Menimbang, bahwa adanya perkataan dari Terdakwa yang membujuk saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang milik dari saksi korban maka oleh karena setelah mendengar semua perkataan terdakwa tersebut serta janji-janji keuntungan yang digambarkan terdakwa yang bakal diterima saksi Andhika membuat saksi korban tambah yakin dan percaya serta tergerak hatinya untuk melakukan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa bermula pada awal tahun 2018 saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHt.,pNLP Bin SUHIDIN, berbicara dengan Terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI),

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira 2 (dua) minggu saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN mendapat pesan whatsapp dari LIA ASTIKA, AMd. Keb., yang merupakan istri Terdakwa menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) Cimahi, kemudian saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb, di rumah saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, dan Terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, bernama FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan anak Saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), kemudian Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal Ahcmad Yani (UNJANI), maka saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, pun menyetujuinya dan mentranfernya ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2018, Terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang di transper ke Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- Yang diserakan oleh saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, korban sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kali yaitu :Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (*empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) transfer melalui Bank BJB Kec Pangandaran, Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta*

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ditranfer melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa, Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) transper via atm B melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;

Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) sebagai berikut :

-Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;

- Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis; (transfer)

-Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMANsebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara ditranfer:Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan; Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,-

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan; Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengirimkan pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal aхмаd Yani (UNJANI) dari WhatsApp LIA ASTIKA Am.d Keb, yang menyebutkan bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal aхмаd Yani (UNJANI) melalui WhatsApp berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi DR. GUMILAR S. Pd, MM., CH., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) tersebut, dan ternyata FIQRI NURUL FIRDAUS tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb., menyuruh FIQRI NURUL FIRDAUS untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu Terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN untuk bukti pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan jawaban pihak bank pada Waktu itu tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SERIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Selanjutnya saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN terus menanyakan perihal tranpsper tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga akhirnya FIKRI NURUL FIRDAUS masuk ke Universitas YARSI JAKARTA dengan membayar sendiri, bukan dari uang yang diterima oleh Terdakwa.

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu :

a. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari :

1. pelaku (*pleger*)
2. yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
3. yang turut serta (*medepleger*)
4. penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari :

1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan membuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2) KUHP)
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan ybs.

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak.

3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya medepleger adalah:

- a. ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ;

Menimbang, bahwa tentang delik penyertaan ini majelis hakim akan menyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut :

1. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047.
2. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”. HR. 9 June 1941, 1941 No. 863.
3. Untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. HR. 9 Pebr. 1914, N.J. 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785, W. 11437.
4. Apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu. N.H. 17 Mci 1943, 1943 No. 576; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649.W. 12654; 29 Gln. 1934, N.J. 1934, 1673, W. 12851.

5. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang di antara mereka ikut bertanggung-jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. N.H. 24 Juni 1935, W. 12875.
6. Keturut-sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dan semua peserta bersama, yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. HR. 14 Nop. 1921, N.J. 1922, 179, W. 10842.
7. Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dan para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai "turut serta melakukan" kejahatan dengan pemberatan itu. N.H. 9 April 1934, N.J. 1934, 1058, W. 12756.
8. Apabila kerjasama antara dua orang tersangka itu adalah demikian lengkap dan sempurna dan salah seorang di antara mereka telah melakukan suatu tindakan pelaksanaannya, maka tindakan orang tersebut juga menentukan dapat dihukum atau tidaknya peserta yang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama. H.R. 16 April 1946 No. 328, 19 Pebruari 1946. 1946 No. 169

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :
 - adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
2. Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.
2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*”, Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, halaman 42).
4. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, “Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa “pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.”

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut melakukan” menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa bermula pada awal tahun 2018 saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN, berbicara dengan Terdakwa bagaimana cara masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian sekira 2 (dua) minggu saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT.,pNNLP Bin SUHIDIN mendapat pesan whatsapp dari LIA ASTIKA, Amd. Keb., yang

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri Terdakwa menawarkan bahwa ada 3 (tiga) Kursi kekosongan mahasiswa baru di fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Cimahi, kemudian saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT., pNNLP Bin SUHIDIN, mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb, di rumah saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, dan Terdakwa mengatakan siap membantu anak saksi Dr. GUMILAR, S.Pd., MM., CHT., pNNLP Bin SUHIDIN, bernama FIQRI NURUL FIRDAUS masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan anak Saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, tersebut 100% lulus masuk fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kemudian Terdakwa dan LIA ASTIKA, AM, Keb meminta pembiayaan untuk pendaftaran sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dan biaya kuliahnya di bayar setelah lulus di terima di fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), maka saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, pun menyetujuinya dan mentransfernya ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;

Menimbang, bahwa sekira bulan April 2018, Terdakwa meminta kembali uang untuk biaya masuk perkuliahan ke fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), dan akhirnya uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dan ada yang di transfer ke Rekening Bank BJB dengan nomor Rekening 0075948190100 an. AGUS SUKMANA dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (*lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- D. Yang diserahkan oleh saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN, korban sendiri sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar Rp. 169.000.000,- (*Seratus enam puluh sembilan juta rupiah*) kali yaitu :
- 12) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 43.500.000,- (*empat puluh tiga lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 13) Pada bulan maret 2018 sebesar Rp 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 14) Pada tanggal 05 Mei 2018 sebesar Rp 18.000.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
 - 15) Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) transfer melalui Bank BJB Kec Pangandaran;
 - 16) Pada tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pada tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- 18) Pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ditranfer melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 19) Pada tanggal 29 Desember 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- 20) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp 20.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;
- 21) Pada tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) transper via atm B melalui Bank BJB Kec Panumbangan;
- 22) Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) diserahkan langsung ke Terdakwa;

E. Oleh Saksi ENUR NURJANAH sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 81.000.000,- (*delapan puluh satu juta rupiah*) sebagai berikut :

-Pada tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan;

-Pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) di Berikan secara langsung di rumah yaitu di Dusun Panoongan Rt 026 Rw 06 Desa Kertaharja Kec Panumbangan Kab Ciamis; (transfer)

- Oleh saksi NUNUK DIAN HARUMAN sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali yaitu sebesar Rp. 316.500.000,- (*tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan cara ditranfer: Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui di Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 09 April 2018 sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp 7.900.000,- (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 18 April 2018 sebesar 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, pada tanggal 17 Mei 2018 sebear Rp 10.000.000,-

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 06 Juli 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 13 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 15 Oktober 2018 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 19 Oktober 2018 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 26 Oktober 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 06 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 15 November 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BJB Kec Panumbangan,

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 03 Januari 2019 sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp 23.600.000,- (*dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui ke Bank BJB Kec Panumbangan, Pada tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) melalui Bank BJB Kec Panumbangan.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengirimkan pengumuman kelulusan dari fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) dari WhatsApp LIA ASTIKA Am.d Keb, yang menyebutkan bahwa saksi FIQRI NURUL FIRDAUS masuk masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal ahcmad Yani (UNJANI) melalui WhatsApp berupa Surat Keputusan Nomor : Skep/161/ UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima dijalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Achmad Yani (UNJANI) yang didalamnya pada nomor 12 dengan nomor peserta A19-D0275 Atas nama FIQRI NURUL FIRDAUS, akan tetapi setelah di cek langsung oleh saksi DR. GUMILAR S. Pd, MM., CH., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) tersebut, dan ternyata FIQRI NURUL FIRDAUS tersebut tidak masuk ke fakultas kedokteran Universitas Jenderal achmad Yani (UNJANI) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan LIA ASTIKA, AMd. Keb., menyuruh FIQRI NURUL FIRDAUS untuk masuk kuliah di fakultas kedokteran YARSI Jakarta, dan setelahnya itu Terdakwa memberikan slip transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN untuk bukti pembayaran Cicilan kuliah di Univeristas YARSI Jakarta, dan selanjutnya saksi ENUR NURJANAH pergi ke Univeritas YARSI Jakarta dan ternyata transper Bank mandiri senilai Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran cicilan kuliah di Universitas YARSI Jakarta tidak ada/tidak masuk, dan setelahnya itu saksi ENUR NURJANAH pergi ke Bank mandiri Tasikmalaya menanyakan slip Transper sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut dan jawaban pihak bank pada Waktu itu tidak terjadi transaksi transper an dr. IWAN SERIAWAN di Bank Mandiri Tasikmalaya. Selanjutnya saksi Dr. GUMULAR, S. Pd., MM., CHT, pNNLP Bin SUHIDIN terus menanyakan prihal tranpsper tersebut

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menjelaskan perihal slip uang transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga akhirnya FIKRI NURUL FIRDAUS masuk ke Universitas YARSI JAKARTA dengan membayar sendiri, bukan dari uang yang diterima oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank bjb nomor 0075948190100 an. AGUS SUKMANA, Surat perjanjian pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018, Salinan Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jenderal

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0275, NAMA PESERTA : FIQRI NURUL FIRDAUS, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER, 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta an. FIRQI NURUL FIRDAUS, 1 (satu) lembar Fotocopy slip tranpser Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke No. Rek 120 000000 1086 atas nama Yayasan YARSI tanggal 04 September 2019 Pengirim dr. IWAN SETIAWAN, Surat Keputusan Nomor : Skep /149/UNJANI/VI/2009 tentang Calon Mahasiswa baru tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan Kesempatan mengikuti Jalur Undangan periode Juni 2019 Univeritas Jenderal Achmad Yani, Surat Keputusan nomor : Skep / 161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI, NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0164, NAMA PESERTA : DINDA ANNISA ARDIANTI, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER, Surat Keputusan (SK) nomor : Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang susunan Panitia Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) tahun 2019 Univeritas Jenderal Achmad Yani, Kartu Peserta Ujian Universitas Jenderal Ahmad Yani PMB tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No.Peserta : A.19-D0275, Nama peserta FIQRI NURUL FIRDAUS, 1 (buah) Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani Tahun 2019, Surat Keputusan Nomor : Skep / 14/YKEP/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001, Surat Keterangan Nomor :/Sket/01/IV/2021/ Biro Personil, tanggal 08 April 2021, 1 (satu) Bundel Data Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI), 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : 031/PEN/KEP/I/2010 tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI,MPd., sebagai calon pegawai yang dipekerjakan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universtias YARSI, 1 (satu) Bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB gel 5E-3 TA. 2019/2020, 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi nomor : 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang ketentuan biaya acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas YARSI tahun Akademik 2019/2020, Brosur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240 / FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyeter ENUR NURJANAH, 1 (satu) Bundel Data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon mahasiswa baru Universitas YARSI berikut surat

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian, Surat edaran Nomor : 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program sarjana dan Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020 oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. LIA ASTIKA, AMd. Keb.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. AGUS SUKMANA Bin WAWAN DARMAWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) lembar penyerahan uang secara transfer maupun tunai dengan total sebesar Rp. 566.500.000,- (lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank bjb nomor 0075948190100 an. AGUS SUKMANA;
 - Surat perjanjian pengurusan Kuliah Fiqri Nurul Firdaus di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun 2018;
 - Salinan Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Univeritas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0275, NAMA PESERTA : FIQRI NURUL FIRDAUS, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS: REGULER ;
 - 9 (sembilan) lembar slip bukti untuk pembayaran ke Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta an. FIRQI NURUL FIRDAUS;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy slip tranpser Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke No. Rek 120 000000 1086 atas nama Yayasan YARSI tanggal 04 September 2019 Pengirim dr. IWAN SETIAWAN.
 - Surat Keputusan Nomor : Skep /149/UNJANI/VI/2009 tentang Calon Mahasiswa baru tahun Akademik 2019/2020 yang lulus seleksi Akademik Jalur USM periode Juni 2019 dan yang diberikan Kesempatan mengikuti Jalur Undangan periode Juni 2019 Univeritas Jenderal Achmad Yani;
 - Surat Keputusan nomor : Skep /161/UNJANI/VII/2019 tentang Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 dinyatakan diterima di jalur USM periode Juni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani, Tanggal 16 Juli 2019 REKTOR UNJANI, NO. 12 NO PESERTA : A.19-D0164, NAMA PESERTA : DINDA

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNISA ARDIANTI, PROGRAM STUDI : 41 KEDOKTERAN, KELAS:
REGULER;

- Surat Keputusan (SK) nomor : Skep/256/UNJANI/X/2018 tentang susunan Panitia Penerimaan mahasiswa Baru (PMB) tahun 2019 Universitas Jenderal Achmad Yani;
 - Kartu Peserta Ujian Universitas Jenderal Ahmad Yani PMB tahun 2019 Jalur USM Periode Juni No.Peserta : A.19-D0275, Nama peserta FIQRI NURUL FIRDAUS;
 - 1 (buah) Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa baru program Sarjana Universitas Jenderal Ahmad Yani Tahun 2019;
 - Surat Keputusan Nomor : Skep /14/YKEP/VII/2001, tanggal 31 Juli 2001;
 - Surat Keterangan Nomor :/Sket/01/IV/2021/ Biro Personil, tanggal 08 April 2021;
 - 1 (satu) Bundel Data Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI);
 - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Nomor : 031/PEN/KEP/II/2010 tentang Pengangkatan Dr. MIRANTI PUSPARINI,MPd., sebagai calon pegawai yang dipekerjakan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI;
 - 1 (satu) Bundel surat penyampaian kelulusan Ujian PMB gel 5E-3 TA. 2019/2020;
 - 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Pengurus Yayasan Yarsi nomor : 306/PEN/KEP/IX/2018 tentang ketentuan biaya acara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas YARSI tahun Akademik 2019/2020;
 - Brosur pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas YARSI;
 - Salinan Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp. 150.000.000,- dengan penerima Yarsi dengan kode 1102019240 / FIQRI NURUL FIRDAUS dengan penyetor ENUR NURJANAH;
 - 1 (satu) Bundel Data peserta ujian masuk beserta surat pernyataan calon mahasiswa baru Universitas YARSI berikut surat Perjanjian;
 - Surat edaran Nomor : 039/INT/UM/REK/UY/VII/2019, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program sarjana dan Pascasarjana Universitas YARSI Tahun Akademik 2019/2020.
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
An. LIA ASTIKA, Amd. Keb.

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH., MH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, SH.,, dibantu oleh DESMA BUTAR BUTAR., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh M. HERRIS PRIYADI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. RIKA EMILIA, SH., MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA

Ttd.

K ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DESMA BUTAR BUTAR., SH.